

---

## Landasan Politik Pendidikan dan Kebijakan Publik Dalam BK

Siti Qurotul A'yun<sup>1)</sup>, Budiyanto<sup>2)</sup>, Evi Winingsih<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Magister Bimbingan Konseling, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

\*Siti Qurotul A'yun

Email : [24011355013@mhs.unesa.ac.id](mailto:24011355013@mhs.unesa.ac.id)  
[emailpenuliskedua@mail.com](mailto:emailpenuliskedua@mail.com)

---

### Abstrak

Politik pendidikan merupakan faktor kunci yang menentukan arah kebijakan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dinamika politik memengaruhi perumusan kurikulum, alokasi anggaran, pemerataan akses pendidikan, hingga kualitas layanan pembelajaran di sekolah. Dalam konteks Bimbingan dan Konseling, keputusan politik dan kebijakan publik berimplikasi langsung terhadap ruang lingkup kerja, standar kompetensi, beban kerja, serta legalitas peran guru BK. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara politik pendidikan dan landasan yuridis dengan praktik pelayanan BK di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui penelusuran regulasi pendidikan, jurnal ilmiah, dan hasil kajian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan politik dan yuridis tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, namun juga sebagai instrumen perlindungan profesional, penguatan legitimasi, penjamin mutu, serta pedoman etis dalam pelaksanaan layanan BK. Pemahaman terhadap dinamika kebijakan pendidikan membantu guru BK beradaptasi, meningkatkan akuntabilitas layanan, dan memperkuat peran sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Politik Pendidikan, Kebijakan Publik, Bimbingan dan Konseling

### Abstract

Educational politics is a major determinant that shapes the direction of policies and the implementation of the national education system. Political dynamics influence curriculum formulation, budget allocation, equity of educational access, and the overall quality of learning services in schools. In the context of Guidance and Counseling, political decisions and public policies have a direct impact on the scope of work, competency standards, workload, and legal legitimacy of school counselors. This study aims to analyze the relationship between educational politics and the legal foundation with the implementation of guidance and counseling services in schools. The research employs a library research method through the review of educational regulations, scientific journals, and relevant prior studies. The findings reveal that political and legal foundations serve not only as administrative regulations, but also as instruments of professional protection, legitimacy reinforcement, quality assurance, and ethical guidelines in practices. Furthermore, a comprehensive understanding of educational policy dynamics enables school counselors to adapt effectively, improve service accountability, and strengthen their role as change agents in realizing inclusive, equitable, and sustainable education.

**Keywords:** Educational Politics, Public Policy, Guidance and Counseling

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan dan politik adalah dua bidang yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Pendidikan merupakan elemen kunci bagi pembangunan Indonesia yang adil dan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mencapai pemerataan pembangunan melalui pendidikan, terutama di daerah pedesaan dimana akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas. Pendidikan tidak hanya sekedar proses transmisi pengetahuan dan budaya, namun juga menyangkut pengembangan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja. Politik adalah tentang menjalankan kekuasaan, pengaruh, dan otoritas serta membuat keputusan penting tentang nilai-nilai dan distribusi sumber daya. Sarnoto (2012)

mendefinisikan politik pendidikan sebagai serangkaian kebijakan, tindakan, dan interaksi politik yang berhubungan dengan pendidikan di suatu negara.

Hubungan antara pendidikan dan politik sangatlah erat dan bahkan selalu berhubungan, sehingga dalam situasi ini kebijakan nasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan pendidikan suatu negara. Pendidikan selalu bersifat sepihak, dan pendidikan oleh pendidik selalu didasarkan pada kehendak tatanan penguasa yang menentukan kurikulum. Oleh karena itu, politik sangat erat kaitannya dengan pendidikan sebagai penentu arah pendidikan dalam menentukan kebijakan. Penentuan keputusan kebijakan tentu tergantung pada alokasi anggaran yang juga berdampak pada pemerataan pendidikan di sebuah negara. Kebijakan yang didasarkan pada politik yang berlaku, bisa menimbulkan permasalahan bagi sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil dan miskin. Terlebih lagi, kebijakan yang tidak didasarkan pada kinerja yang baik dapat mengganggu proses belajar mengajar, menimbulkan ketidakstabilan lingkungan pendidikan, dan mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa, Hutagalung et al (2024).

Pemahaman politik pendidikan sangat penting bagi guru Bimbingan dan Konseling karena kebijakan pendidikan yang lahir dari dinamika politik secara langsung memengaruhi peran, tugas, serta ruang gerak guru BK di sekolah. Guru BK perlu memahami bagaimana keputusan politik menentukan arah kurikulum, sistem evaluasi, standar kompetensi, serta program-program kesejahteraan murid agar dapat menyesuaikan layanan bimbingan sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa, Hutagalung et al (2024). Dengan memahami politik pendidikan, guru BK juga mampu menjadi agen perubahan yang kritis dan berdaya, berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perkembangan murid secara holistik. Selain itu, pemahaman ini membantu guru BK untuk lebih bijak dalam menafsirkan regulasi dan mengimplementasikan kebijakan secara etis dan profesional serta mampu memperkuat peran BK secara sistemik dan struktural dengan mengadvokasi dukungan kebijakan dari pemerintah dan sekolah dalam praktik layanan bimbingan dan konseling di sekolah, Palenza et al (2025).

Pemahaman guru BK terhadap politik pendidikan juga bisa mempengaruhi dinamika di sekolah. Proses perumusan kebijakan di sekolah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Pemahaman politik membantu guru BK berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif dengan mereka untuk mendukung layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Guru BK juga perlu memahami dampak ketidakstabilan politik pada proses belajar mengajar dan kelangsungan pendidikan di sekolah. Hal ini bisa membantu guru BK dalam mengidentifikasi dan menangani tantangan yang dihadapi murid. Selain itu, guru BK juga bisa mengatasi munculnya stigma negatif terhadap layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yang masih banyak menemui hambatan, secara lebih efektif dan terarah, Chamalia (2022).

Kebijakan publik yang dihasilkan dari adanya kepentingan politik dalam pemerintahan, memberikan dampak yang secara implisit mempengaruhi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Putranti et al (2021) menyatakan bahwa ada gap yang dihadapi oleh guru BK sebagai salah satu dampak perubahan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang sekarang berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mengakibatkan tidak tersedianya jam tatap muka antara guru BK dan siswa di beberapa sekolah. Tatap muka melalui layanan klasikal diperlukan guru BK untuk memahami dinamika sosial yang berjalan di kelas serta bagaimana perkembangan sosial emosional murid di kelas. Masalah lain yang muncul sebagai dampak perubahan kebijakan adalah masih banyak sekolah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran terutama sumber belajar, Wantiana dan Mellisa (2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) karena seluruh data dan analisis bersumber dari dokumen ilmiah, regulasi pendidikan, dan hasil penelitian terdahulu. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran undang-undang, peraturan kementerian, jurnal ilmiah nasional, prosiding, dan buku akademik yang relevan dengan tema politik pendidikan, kebijakan publik, dan layanan BK. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk uraian konseptual, serta penarikan kesimpulan mengenai hubungan antara politik pendidikan dan implementasinya pada layanan BK. Seluruh proses analisis dilakukan secara kritis dengan memperhatikan koherensi teori, temuan empiris, serta regulasi pendidikan yang berlaku sehingga interpretasi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan akademik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Landasan Politik Pendidikan dan Kebijakan Publik dalam Bimbingan Konseling

Secara etimologi, kata politik berakar dari bahasa Inggris *politic* adalah sinonim dari kata *wise* dan *sensible* yang berarti tindakan, kebijaksanaan, kebijaksanaan atau kebijakan (Hoddin, 2020). Proses pendidikan merupakan upaya sadar insan yang tidak akan pernah ada hentinya (Sarnoto, 2012). Politik pendidikan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan, tindakan, dan interaksi politik yang berhubungan dengan pendidikan di suatu negara (Sarnoto, 2012). Hal ini melibatkan proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan politik yang berdampak pada sistem pendidikan dan peserta didik dan dapat dikatakan sebagai ilmu induk segala ilmu. Politik pendidikan mencakup aspek-aspek seperti perumusan kebijakan pendidikan (Hoddin, 2020), pengaturan struktur pendidikan, pengelolaan anggaran, kurikulum, evaluasi dan pengawasan pendidikan, serta distribusi sumber daya pendidikan.

Peran politik pendidikan merujuk pada upaya pemerintah dan institusi politik dalam mengatur dan mengelola sistem pendidikan di suatu negara. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi perkembangan masyarakat dan negara (Pasaribu, 2017). Oleh karena itu, politik pendidikan berperan dalam membentuk kebijakan, mengatur regulasi, dan mengalokasikan sumber daya untuk memastikan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi semua individu. Sistem pendidikan yang dibangun harus disesuaikan dengan sebuah tuntutan pada zamannya, agar pendidikan dapat menghasilkan outcome yang relevan dengan zaman.

Tujuan politik pendidikan merujuk pada serangkaian tujuan dan orientasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemangku kepentingan dalam mengatur dan mengarahkan sistem pendidikan dalam suatu negara. Tujuan politik pendidikan dapat bervariasi antara negara dan waktu, tetapi umumnya melibatkan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan seperti berikut ini

1. Akses yang mudah dan kesetaraan sarana prasarana pendidikan bagi seluruh warga negara.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengembangkan kurikulum yang relevan dan *up to date*, serta meningkatkan standar pengajaran dan pembelajaran. Termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas guru melalui berbagai pelatihan, akses teknologi yang semakin mudah serta peningkatan penilaian kinerja siswa.
3. Pembentukan warga negara yang berkualitas, bertanggung jawab, terdidik, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.
4. Pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan dengan mempersiapkan individu agar bisa berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara. Tujuan ini juga melibatkan peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi dan penelitian untuk memajukan inovasi dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kebijakan politik pendidikan memiliki implikasi yang signifikan dalam masyarakat, di antaranya mempengaruhi kesenjangan pendidikan yang dapat diakses, perubahan standar pendidikan seperti kurikulum dan proses evaluasi yang dapat memengaruhi hasil belajar dan kualitas pendidikan, adanya pengaruh ideologi dan kepentingan politik tertentu, yang dapat mempengaruhi isi dan arah pendidikan yang diajarkan. Politik pendidikan juga dapat menjadi alat untuk membawa perubahan sosial dalam masyarakat, seperti mempromosikan kesadaran lingkungan, mengatasi diskriminasi, atau mengubah pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu, Fernando & Sirozi (2023).

Politik pendidikan menjadi dasar lahirnya landasan yuridis yang kemudian berkembang menjadi dasar hukum dan regulasi terbentuknya undang-undang, peraturan presiden, peraturan kementerian hingga peraturan pemerintah daerah yang mengatur jalannya alur pendidikan sehingga terciptakan pembelajaran yang sesuai dengan Undang-undang Dasar dan tujuan negara secara holistik. Undang-undang dan peraturan inilah yang menjadi tolak ukur penyusunan layanan pendidikan sampai pada evaluasi pendidikan, termasuk di dalamnya aturan mengenai penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, (Rahma et al, 2024).

Landasan yuridis atau hukum pendidikan di dalam bimbingan dan konseling, yaitu asumsi - asumsi yang bersumber dari peraturan perundang - undangan yang berlaku, menjadi tolak ukur bagi penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada pendidikan dasar dan menengah Permendikbud menjadi rujukan penting, khususnya bagi para practitioner bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan dan mengadministrasikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Landasan yuridis menjadi fondasi kokoh yang menopang eksistensi dan praktik BK. Peraturan perundang-undangan ini bagaikan kompas yang mengarahkan para konselor dalam menjalankan tugasnya secara profesional, berlandaskan etika, dan mmenjunjung tinggi martabat manusia (Rahma et al, 2024).

Implementasi merupakan bagian paling penting dalam suatu kebijakan yang telah dirumuskan, termasuk dalam kebijakan bidang pendidikan. Implementasi politik pendidikan merupakan sebuah hasil dari penggunaan kekuasaan untuk mendesak kebijakan pendidikan yang dapat bersifat keras dan lunak. Salah satu hasil dari kebijakan politik pendidikan adalah lahirnya kurikulum pengganti. Perkembangan dunia, termasuk di dalamnya perkembangan teknologi, menekan pemangku kebijakan di dunia pendidikan untuk terus berinovasi mengembangkan kurikulum agar lebih adaptif terhadap perkembangan dunia. Perubahan kurikulum ini berdampak pula kebijakan dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Sebelumnya pada UU No. 20 tahun 2004 dijelaskan bahwa (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri. (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Undang-undang sisdiknas memperkuat bahwa segala bentuk kebijakan mengenai pendidikan diatur dan dijamin oleh pemerintah. Kebijakan yang mengatur mengenai guru BK dijelaskan pada pasal 1 ayat 6 yang berbunyi

*” Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.”*

Untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran di semua jalur, jenjang dan jenis kelembagaan pendidikan, maka pemerintah mengatur kaulifikasi tenaga pendidik termasuk di dalamnya kualifikasi untuk menjadi guru BK. Dalam kaitan itu, objek praktik spesifik (OPS) masing-masing tenaga itu harus jelas, sehingga berbagai tenaga itu benar-benar bekerja secara spesifik dalam bidang atau keahliannya sendiri, tidak saling melampaui atau tumpang tindih atau

menghalangi bidang kinerja tenaga kerja yang berkualifikasi berbeda. Kebijakan publik yang menjadi dasar bagi guru BK dalam memberikan layanan juga diatur dalam Permendikbud No. 15 Tahun 2018, dalam peraturan tersebut disebutkan beban kerja guru BK. Beban utama guru BK adalah membimbing 5 rombongan belajar (rombel) per tahun, yang setara dengan 24 jam pelajaran per minggu untuk pemenuhan beban kerja. Kelebihan jam kerja dapat dihitung berdasarkan jumlah siswa yang dibimbing. Untuk setiap 160 peserta didik/konseli, dihitung 24 jam pelajaran. Kelebihan siswa akan dihitung per rombel, di mana setiap rombel yang berlebih akan dihitung sebagai tambahan 2 jam pelajaran per minggu, seperti yang tertera di beberapa penjelasan tentang peraturan tersebut.

## **B. Urgensi Landasan Yuridis Bagi Guru BK**

Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan layanan penting dalam dunia pendidikan. Melalui bimbingan konseling, sekolah memberikan sarana bagi murid untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, menyesuaikan diri baik di kelas, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, serta membantu murid dalam upaya menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Sebagai pelaksana layanan BK di sekolah, guru BK memiliki peran yang cukup krusial untuk memastikan layanan bimbingan dan konseling berjalan dengan efektif. Landasan yuridis yang lahir sebagai salah satu produk politik pendidikan ini, menjadi elemen dasar guna menunjang profesionalitas dan akuntabilitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Landasan yuridis adalah kompas bagi guru BK dalam menyusun, melaksanakan, melakukan refleksi hingga evaluasi layanan bimbingan konseling yang berlandaskan hukum dan norma yang berlaku.

Dalam buku *Bimbingan dan Konseling: Teori dan Aplikasi*, Prof. Dedi (dalam Rahma et al, 2024), menjelaskan beberapa urgensi landasan yuridis bagi guru BK di antaranya:

### **1. Melindungi Konselor (Guru BK) dan Konseli (Murid)**

Landasana yuridis berperan sebagai payung hukum yang melindungi guru BK maupun murid dari potensi munculnya pelanggaran hak dan privasi. Salah satu yang diatur dalam menjalankan peran sebagai guru BK adalah asas kerahasiaan, akan tetapi, sering kali asas ini dilanggar. Untuk itu guru BK harus benar-benar memperhatikan asas-asas yang harus dipatuhi sebagai kode etik penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Kerahasiaan ini mencakup informasi klien, informed consent, dan batas-batas profesionalisme konselor meminimalisir risiko tuntutan hukum maupun pelanggaran etika.

### **2. Membangun Kepercayaan Konseli (Murid)**

Melalui landasan hukum yang jelas, konseli (murid) akan lebih percaya kepada guru BK nya. Murid akan merasa aman dan nyaman dalam mengikuti setiap sesi konseling yang dijalani. Serta lebih percaya diri dalam menceritakan seluruh perasaan yang dimiliki. Kepercayaan dan membuahkan keterbukaan murid dalam menceritakan masalahnya, akan semakin meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam layanan bimbingan dan konseling. Untuk itu, perlu kiranya bagi guru BK menjaga kepercayaan murid demi terlaksananya layanan bimbingan dan konseling yang lebih efektif.

### **3. Meningkatkan Kualitas Layanan BK**

Landasan yuridis mewajibkan konselor untuk mengikuti standar kompetensi dan kualifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa konselor memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan layanan BK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan murid. Kualitas layanan tidak hanya fokus pada pelaksanaan, akan tetapi juga pada tahap asesmen kebutuhan, perencanaan layanan dan penggunaan metode yang sesuai, serta rencana evaluasi program yang telah dilaksanakan.

#### 4. Menjaga Konsistensi dan Akuntabilitas

Landasan yuridis menjadi acuan bagi konselor dalam menjalankan tugasnya secara konsisten dan akuntabel. Aturan yang jelas tentang prosedur layanan BK, dokumentasi, dan evaluasi memungkinkan konselor untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara profesional.

#### 5. Memperkuat Posisi Konselor (Guru BK)

Landasan yuridis memperkuat posisi konselor sebagai profesi yang diakui dan dihormati. Adanya landasan hukum yang kokoh, konselor dapat lebih mudah dalam memperjuangkan hak – haknya dan meningkatkan kualitas layanan BK di sekolah. Landasan yuridis bagi konselor bukan sekadar formalitas, melainkan elemen penting yang menunjang profesionalitas, efektivitas, dan akuntabilitas layanan BK. Dengan memahami dan menerapkan landasan yuridis dengan tepat, konselor dapat memberikan layanan yang berkualitas, melindungi diri dan klien, serta memperkuat posisi profesi konseling di masyarakat.

### KESIMPULAN

Politik pendidikan merupakan fondasi utama dalam menentukan arah, kebijakan, serta kualitas sistem pendidikan nasional. Hubungan antara politik dan pendidikan bersifat timbal balik: politik menetapkan kebijakan yang mengatur pendidikan, sementara pendidikan mencetak sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam sistem politik. Bagi guru Bimbingan dan Konseling (BK), pemahaman terhadap politik pendidikan dan kebijakan publik sangat penting karena keputusan politik secara langsung memengaruhi kurikulum, sistem evaluasi, serta ruang kerja profesional mereka. Guru BK harus mampu menyesuaikan layanan bimbingan dengan konteks kebijakan yang berlaku agar tetap relevan, etis, dan berpihak pada kebutuhan siswa.

Landasan yuridis yang lahir dari produk politik pendidikan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan layanan BK. Undang-undang, peraturan menteri, dan kebijakan teknis berfungsi sebagai kompas hukum yang memastikan konsistensi, akuntabilitas, dan profesionalitas guru BK. Landasan ini juga berperan melindungi hak guru maupun murid, meningkatkan kepercayaan konseli, menjaga mutu layanan, serta memperkuat posisi profesi konselor dalam sistem pendidikan. Secara keseluruhan, politik pendidikan tidak hanya berperan dalam pembentukan kebijakan makro, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap praktik pendidikan mikro di sekolah. Oleh karena itu, guru BK perlu menjadi agen perubahan yang memahami dinamika kebijakan, berpikir kritis, dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan layanan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

### REFERENSI

- Chamalia, I. (2022). *Peranan pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kinerja guru bimbingan dan konseling: Literatur review*. Proceeding International Conference on Islamic Educational Guidance and Counseling, 114–124. <http://conference.iainsalatiga.ac.id/index.php/iciegc>
- Fernando, D. A., & Sirozi, M. (2023). Pengertian “politik pendidikan” dan perbedaannya dengan “pendidikan politik” dan “politisasi pendidikan”. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran (JIPP)*, 6(12), 10994–11000. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.2314>
- Hoddin, M. S. (2020). Dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia: Studi kebijakan pendidikan Islam pada masa pra kemerdekaan hingga reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(1), 15–30. <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>
- Hutagalung, F., Saragih, T. J. R., et al. (2024). Pengaruh politik dalam sistem pendidikan di Indonesia menurut mahasiswa PPKn Unimed Stambuk 2023. *Jerumi*, 2(2), 1412–1416. <https://rayyanjournal.com/index.php/jerumi/article/viewFile/4386/pdf>
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Kementerian Hukum dan HAM. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285219/pp-no-20-tahun-2024>

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah*. Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138191/permendikbud-no-15-tahun-2018>
- Palenza, N. R., Syukur, Y., & Taufik. (2025). Menjawab kebutuhan siswa melalui layanan bimbingan dan konseling: Strategi profesional guru BK di sekolah. *Guruku*, 3(3), 130–142. <https://doi.org/10.59061/guruku.v3i3.1089>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 51–60. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Permendikbud. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Kemdikbud. [https://www.academia.edu/17565883/Permendikbud\\_no\\_111\\_tahun\\_2014\\_tentang\\_bimbingan\\_dan\\_konseling](https://www.academia.edu/17565883/Permendikbud_no_111_tahun_2014_tentang_bimbingan_dan_konseling)
- Putranti, D., Fithroni, F., & Kusumaningtias, D. (2021). Peran kepala sekolah dalam implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah. *Jurnal Prakarsa Paedagogia*, 3(2), 159–167. <https://doi.org/10.24176/jpp.v3i2.5744>
- Rahma, A. A., et al. (2024). *Landasan yuridis profesi BK*. [https://www.academia.edu/122030010/LANDASAN\\_YURIDIS\\_PROFESI\\_BK](https://www.academia.edu/122030010/LANDASAN_YURIDIS_PROFESI_BK)
- Sarnoto, A. Z. (2012). Dinamika pendidikan dalam perspektif politik pendidikan. *Educare*, 2(1), 62–73. [https://www.researchgate.net/publication/339768605\\_Dinamika\\_Pendidikan\\_Nasional\\_Dalam\\_Perspektif\\_Politik\\_Pendidikan](https://www.researchgate.net/publication/339768605_Dinamika_Pendidikan_Nasional_Dalam_Perspektif_Politik_Pendidikan)
- Wantiana, I., & Mellisa. (2023). Kendala guru dalam penerapan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Basicedu*, 7(3), 1461–1465. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i3.5149>
- Jurnal Prakarsa Paedagogia*, 3(2), 159–167. <https://doi.org/10.24176/jpp.v3i2.5744>
- Sarnoto, A. Z. (2012). Dinamika pendidikan dalam perspektif politik pendidikan. *Educare*, 2(1), 62–73. [https://www.researchgate.net/publication/339768605\\_Dinamika\\_Pendidikan\\_Nasional\\_Dalam\\_Perspektif\\_Politik\\_Pendidikan](https://www.researchgate.net/publication/339768605_Dinamika_Pendidikan_Nasional_Dalam_Perspektif_Politik_Pendidikan)
- Wantiana, I., & Mellisa. (2023). Kendala guru dalam penerapan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Basicedu*, 7(3), 1461–1465. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i3.5149>